

## Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah

**Nining Aja Liza Wahyuni**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
(Email: [Nininglaw7@gmail.com](mailto:Nininglaw7@gmail.com))

### Abstract

*Sharia economics is defined as an economic system based on Islamic principles (sharia). Its scope is all existing economic sectors, both financial and real sectors. The sharia economic system must also provide equitable and sustainable benefits (masalah) for every element in the economy. Protection of customer rights at the time of the transaction is a legal protection obtained by the customer when making a transaction or when entering into a contract agreement both deposits and credit. However, most protections at the time of this transaction are often ignored by a bank itself. Regarding the implementation of financial institutions in Indonesia, every customer has the right to legal certainty in guaranteeing the protection of his rights. 'Spiritual rights' is a new concept, but basically it is a crystallization of several concepts that already exist in society. The introduction of such new terms can be interpreted as an effort to increase awareness about an important thing that exists around consumers.*

**Keywords:** *Islamic Financial Institutions, Spiritual Rights.*

### Abstract

*Ekonomi syariah ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Perlindungan hak-hak nasabah pada saat transaksi merupakan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah saat melakukan transaksi atau saat melakukan perjanjian kontrak baik simpanan maupun kredit. Akan tetapi kebanyakan perlindungan pada saat transaksi ini sering terabaikan oleh suatu bank itu sendiri. Terkait dengan dalam penyelenggaraan lembaga keuangan di Indonesia, setiap nasabah berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan akan hak-haknya. 'hak spiritual' adalah konsep baru, namun pada dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan dengan istilah baru demikian dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen.*

**Keywords:** *Lembaga Keuangan Syariah, Hak Spiritual.*

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian.<sup>1</sup>

Peran sektor perbankan untuk membantu dan menyokong modal yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis selalu menjadi kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh hampir semua pebisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang menjadi andalan bank untuk membantu kelancaran usaha nasabah debiturnya adalah dengan menyalurkan pembiayaan yang termasuk dalam fungsi bank yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sektor lainnya yang sudah mendapatkan atensi cukup besar dan perkembangan yang sangat signifikan adalah keuangan syariah. Walaupun masih didominasi oleh perbankan, pengembangan keuangan syariah saat ini sudah mengarah pada maksimalisasi potensi zakat dan wakaf, serta crowdfunding. Selain itu, instrumen pasar modal Sektor lainnya yang sudah mendapatkan atensi cukup besar dan perkembangan yang sangat signifikan adalah keuangan syariah. Walaupun masih didominasi oleh perbankan, pengembangan keuangan syariah saat ini sudah mengarah pada maksimalisasi potensi zakat dan wakaf, serta crowdfunding. Selain itu, instrumen pasar modal.<sup>2</sup>

Peran lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Keterbatasan dimiliki khusus terkait modal yang dimiliki untuk membuat layanan keuangan syariah institusi belum begitu luas dan terbatas.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economic Report 2018 – 2019). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi

---

<sup>1</sup> Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024, Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, halaman 4.

<sup>2</sup> Ibid. hal. 10.

<sup>3</sup> Trimulato "Fintech For Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT" Al -Falah: Journal of Islamic Economics| Vol. 4, No. 2, 2019.

Indonesia berada pada kisaran 5 persen (yoy). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mempengaruhi permintaan terhadap produk – produk keuangan syariah. Meskipun mayoritas konsumen Muslim belum sepenuhnya mengonsumsi produk halal, namun kesadaran keagamaan mereka semakin tinggi. Menurut Global Islamic Economy Report, bahwa dengan 215 juta penduduk Muslim, secara agregat Indonesia menghabiskan USD 218,9 miliar pada seluruh sektor ekonomi syariah pada seluruh sektor ekonomi syariah pada tahun 2017. Sedangkan regulasi terkait perbankan syariah telah diterbitkan sejak satu dekade silam. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip kegiatan usaha perbankan syariah dengan berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan kehati-hatian. Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat selain juga fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menghimpun dana sosial dalam bentuk wakaf uang. Bank syariah yang telah mendapatkan izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata ‘syariah’ pada penulisan nama.<sup>4</sup>

Perlindungan hak-hak nasabah pada saat transaksi merupakan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah saat melakukan transaksi atau saat melakukan perjanjian kontrak baik simpanan maupun kredit. Akan tetapi kebanyakan perlindungan pada saat transaksi ini sering terabaikan oleh suatu bank itu sendiri, dengan membuat perjanjian secara sepihak atau dengan istilah lainnya perjanjian baku yang dibuat oleh suatu lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu perlindungan nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selanjutnya penulis akan mengkaji Bagaimana bentuk perlindungan atas hak spiritual dan material berdasarkan landasan filosofis dan yuridis.

## 1. Metode

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 16.

permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

## 2. Pembahasan

Saat ini perbankan syariah telah memasuki persaingan berskala global, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh bank syariah untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat (Syafi'I, 2011). Ditengah eksistensi perbankan konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan saja, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi alternatif dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan merealisasikan nilai-nilai syariah. Selain itu, mayoritas penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% menjadipotensi yang sangat besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, salah satunya bank syariah.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>6</sup>

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Menurut Thoha Abdurrahman kewajiban dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.<sup>7</sup>

Memperhatikan hal demikian, dianjurkan jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Karim, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta : Asnaliter) Hal. 32

<sup>7</sup> Wawancara dengan Thoha Abdurrahman, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Yogyakarta 19 Juni 2014.

memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

Ide filosofis dasar industri keuangan syariah mengatur tentang menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang dan konsisten berdasarkan adil atau distribusi sumber daya yang adil dan untuk memastikan keadilan dalam cita-cita dan prinsip-prinsip Islam. Sistem transaksi melarang adanya bunga, serta mempraktikkan prosedur yang secara alamiah berusaha untuk mencapai tujuan sistem ekonomi Islam pada dasar kesetaraan dan keadilan. Ekonomi syariah diatur untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi kebutuhan darurat. Hal ini menjamin moral Islam yang disiplin dalam kegiatan keuangan. Lebih jauh, lembaga keuangan syariah telah memungkinkan untuk melakukan sinergi pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial.<sup>8</sup>

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI sampai dengan Bulan Januari 2017. Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. sehingga pada Januari 2017 total bank syariah telah mencapai 200 unit yang terdiri atas 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Selain itu, jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) telah mencapai 166 unit pada periode yang sama. Berdasarkan data, fakta dan realitas yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa arah perkembangan ekonomi syariah saat ini

---

<sup>8</sup> Shafiqul Hassan, "Operation of Shari'ah – Compliant in Financial Institution among the Muslim Minority Community: Challenges and Prospects in the Developed and Developing Economies", *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 2019, Volume 22, Nomor 1

menuju ke titik positif. Terutama arah (constituendum) dan kebijakan (policy, beleid) menyangkut hukum ekonomi syariah. Perkembangan tersebut tentunya sangat menggembirakan bagi lembaga keuangan ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga. Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari'ah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat<sup>10</sup> yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syari'ah. Oleh karena itu bank syari'ah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.<sup>11</sup>

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia ini berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara

<sup>9</sup> Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Jurnal Media Hukum, 2018, Volume 25, Nomor 1.

<sup>10</sup> Fitrihanur Syarif "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Pleno Jure, No. 2 Vol 9, 2019.

<sup>11</sup> Karnaen Perwataatmaja, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 17-18.

sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Adanya undang-undang tersebut yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Kedepan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan *economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Ruang gerak lembaga ekonomi syariah harus dituntun oleh regulasi atau pengaturan yang baik sehingga menciptakan atmosfer pertumbuhan yang baik. Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi syariah yang sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi syariah dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti. Di sinilah peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai *checks and balances*, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun sistimnya agar tetap terarah. Pembangunan ekonomi syariah tersebut diharapkan akan bermuara pada pencapaian kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat banyaknya kejadian nasabah penyimpan dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tidak dapat melakukan penarikan dana sehingga mengakibatkan kerugian finansial, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mirko Syariah menjadi penting. Terkait amanah yang disebutkan dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro terkait kewajiban OJK dalam membentuk mekanisme pengaduan pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini menjadi sangat penting demi kepastian hukum bagi para nasabah penyimpan dana serta menjaga kepercayaan yang mereka berikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Mengutip perlindungan hukum bagi nasabah

penyimpan oleh Marulak Pardede : Perlindungan langsung antara lain :

- a. menempatkan nasabah penyimpan sebagai pemegang hak preferen dan
- b. Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan tidak langsung berupa : a.memelihara tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro syariah b.batas maksimum pemberian pinjaman/pembiayaan c.kewajiban mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan dan d.penggabungan, peleburan dan pembubaran.

Oleh sebab itu, materi Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek fundamental di dalam pembuatan suatu Undang-undang yaitu dimuatnya ketentuan sebagai berikut : Pertama, secara filosofis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus mencerminkan jiwa dan semangat filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar 1945. Kedua, secara yuridis Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro harus mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait dengan dalam penyelenggaraan lembaga keuangan di Indonesia, setiap nasabah berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan akan hak-haknya seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum merupakan perlindungan materil berupa keselamatan dana nasabah, transparansi informasi, advokasi dan lain sebagainya sedangkan perlindungan khusus merupakan perlindungan spiritual nasabah. Perlindungan spiritual dimaksud merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan ekonomi Agama Islam yaitu muamalah.<sup>12</sup>

Hak spiritual dalam konteks ini, lebih dikenal dengan terminologi syariah compliance. Di sisi lain, syariah compliance merupakan hal utama dalam industri keuangan syariah, mengingat hal tersebut menjadi ciri khas dari institusi keuangan Islam. Selain itu, syariah compliance juga merupakan kebutuhan nasabah untuk dapat menjalankan Islam secara kaffah, termasuk melakukan transaksi dengan perbankan.

---

<sup>12</sup> Zeehan Fuad Attamimi "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah" JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019.

Pada dasarnya, 'hak spiritual' tidak hanya berkaitan dengan nasabah, mengingat hak spiritual merupakan hak semua orang. Namun, jika dikaitkan dengan fokus utama pembahasan ini dalam bidang perlindungan konsumen pada perbankan syariah, maka 'hak spiritual' dalam paper ini ditujukan kepada nasabah sebagai konsumen. Istilah 'hak spiritual' relatif baru diperkenalkan. Istilah tersebut merupakan salah satu temuan dari rangkaian kajian tentang perlindungan konsumen, khususnya pada perbankan syariah dan lebih khusus lagi berkaitan dengan penyelesaian sengketa (Setyowati, 2012c:388-468). 'Hak spiritual' mempunyai konsep khusus yang berbeda dengan beberapa istilah hak konsumen yang telah dikenal sebelumnya. Meskipun sebagai satu rangkaian istilah, 'hak spiritual' adalah konsep baru, namun pada dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan dengan istilah baru demikian dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun kurang mendapat perhatian secara luas. Pada kenyataannya, masih cukup banyak masyarakat yang tidak menyadari kebutuhan terhadap 'hak spiritual' (Setyowati, 2012c:267-268). Bagi masyarakat muslim, kepastian terhadap kehalalan suatu produk merupakan salah satu contoh konkrit dari 'hak spiritual'. Namun demikian, istilah 'kehalalan' ini lebih banyak dimaknai dalam konteks makanan yang boleh dikonsumsi, sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 168. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a, juga mengisyaratkan pentingnya menjaga hal yang bersifat subhat, terlebih hal yang haram.<sup>13</sup>

Pada dasarnya UUPK telah mengakui hak yang bersifat spiritual. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK tentang asas UUPK: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian perundangan. Penjelasan angka 3 Pasal 2 UUPK menyebutkan: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu: Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Dalam Penjelasan Pasal tersebut, aspek spiritual telah dinyatakan secara jelas dan menjadi asas bagi

---

<sup>13</sup> Ro'fah Setyowati "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia" SHARE , Volume 5 , Number 2 July - December 2016.

perlindungan konsumen. Namun permasalahannya, ketika merumuskan hak-hak konsumen, aspek spiritualitas hak tidak terakomodasi secara eksplisit, sebagaimana dimaksudkan dalam asas keseimbangan. Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, hanya diuraikan secara umum dan tidak bersangkutan dengan hak yang berkaitan dengan aspek spiritual (agama).

Selanjutnya perlindungan material usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) ("UU 8/1999"). Berlakunya UU 8/1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
5. Dan sebagainya.

UU 8/1999 juga berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam undang-undang tersebut.

## **SIMPULAN**

Perlindungan 'Hak spiritual' mempunyai konsep khusus yang berbeda dengan beberapa istilah hak konsumen yang telah dikenal sebelumnya. Meskipun sebagai satu rangkaian istilah, 'hak spiritual' adalah konsep baru, namun pada dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan dengan istilah baru demikian dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun kurang mendapat perhatian secara luas.

UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku

yang ditetapkan oleh bank dengan dicantumkannya Pasal 18 dalam undang-undang tersebut. Pada dasarnya UUPK telah mengakui hak yang bersifat spiritual. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UUPK tentang asas UUPK: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian perundangan.

Yang menjadi rekomendasi yaitu Pemahaman terhadap kebutuhan perlindungan 'hak spiritual' perlu mendapat perhatian dari seluruhnya untuk semakin luas disebarkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai masyarakat yang dikenal religius. Dalam hal ini, pemerintah perlu secara terpadu dan sistemik memberikan respon yang tepat terhadap perlindungan hak spiritual dan material ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ro'fah Setyowati "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia" *SHARE* , Volume 5 , Number 2 July - December 2016.
- Zeehan Fuad Attamimi "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah" *Jurnal Jurisprudence* Vol. 9, No. 2, 2019.
- Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 25, Nomor 1 2018.
- Fitrihanur Syarif "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Pleno Jure*, No. 2 Vol 9,2019.
- Shafiqul Hassan, "Operation of Shari'ah – Compliant in Financial Institution among the Muslim Minority Community: Challenges and Prospects in the Developed and Developing Economies", *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, Volume 22, Nomor 1,2019.
- Trimulato "Fintech For Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT" *Al -Falah: Journal of Islamic Economics*| Vol. 4, No. 2, 2019.
- Karnaen Perwataatmaja, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter)
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024, Hasil Kajian Analisis Ekonomi

Syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.